



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 05/KPPU-Pat/V/2017

TENTANG

PENILAIAN ATAS PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

PERUSAHAAN PT DELTA NUSANTARA NETWORKS OLEH

PT GRAHA INVESTAMA ANDALAN TERPADU

I. LATAR BELAKANG

1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 8 Desember 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Graha Investama Andalan Terpadu terkait dengan Pengambilalihan (akuisisi) Saham perusahaan PT Delta Nusantara Networks dan telah dicatat dengan nomor register A1 5014.

1.2 Pada tanggal 10 Januari 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Delta Nusantara Networks oleh PT Graha Investama Andalan Terpadu dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha 02/KPPU/KEP.2/I/2017.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih

2.1.1 PT Graha Investama Andalan Terpadu ("**PT GIAT**")

PT Graha Investama Andalan Terpadu merupakan perusahaan yang berdiri berdasarkan akta pendirian nomor 09 tanggal 13

VERSI PUBLIK

September 2011 yang dibuat di hadapan notaris Charles Hermawan, S.H dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-47032.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011.

PT Graha Investama Andalan Terpadu berkedudukan di Jakarta Selatan dengan berkantor di Beritasatu Plaza Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta 12950. PT Graha Investama Andalan Terpadu bergerak dalam bidang penyiaran atau Broadcasting dan sampai tahun 2014 belum beroperasi. PT Graha Investama Andalan Terpadu merupakan anak perusahaan dari PT First Media Tbk.

2.1.2 PT First Media Tbk

PT First Media Tbk merupakan perusahaan yang berdiri dengan nama PT Safira Ananda berdasarkan akta pendirian nomor 37 tanggal 6 Januari 1994 yang dibuat di hadapan notaris Siti safariyah S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-1.446HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Februari 1995.

PT Fisrt Media Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan dengan berkantor di Beritasatu Plaza Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta 12950. PT First Media Tbk bergerak dalam bidang penyediaan jasa melalui jaringan komunikasi pita lebar (“jaringan”) (broadband communication networks) dan pendistribusian sinyal elektronik melalui jaringan.

PT First Media Tbk memiliki beberapa anak perusahaan antara lain sebagai berikut:

- a. PT Link Net
- b. PT First Media Production
- c. PT First Media News
- d. PT Margayu Vatri Chantiqa
- e. PT Jaringan Data Interaktif
- f. PT Bintang Merah Abadi
- g. PT Media Sinema Indonesia

2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1 PT Delta Nusantara Networks (“**PT Delta**”)

VERSI PUBLIK

PT Delta Nusantara Networks merupakan perusahaan yang berdiri berdasarkan akta pendirian nomor 05 tanggal 7 Februari 2006 yang dibuat di hadapan notaris Neneng Lilis Hendrawan, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-16714 HT.01.01.TH.2006 tanggal 8 juni 2006.

PT Delta Nusantara Networks berkedudukan di Jakarta Barat dengan berkantor di Gedung Graha Kencana Lantai Mezzanine Unit J, Jalan Raya Perjuangan No. 88 Jakarta. PT Delta Nusantara Networks bergerak dalam bidang *Internet Service Provider* dengan menggunakan teknologi radio link dan VSAT.

III. TENTANG TRANSAKSI

PT GIAT mengambilalih saham PT Delta sebanyak 301 (tiga ratus satu) lembar saham yang ditempatkan di PT Arydan Pacific Indonesia.

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-39387.40.22.2014 Tanggal 5 November 2014, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Delta Nusantara Networks oleh PT Graha Investama Andalan Terpadu berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 5 November 2014;
- 4.3. Bahwa PT GIAT melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Delta pada tanggal 8 Desember 2014, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - a. Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau;
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

- 4.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- a. Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan;
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.6. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Delta oleh PT GIAT adalah telah memenuhi batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.8. Bahwa pengambilalihan saham PT Delta oleh PT GIAT tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

V. ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Bahwa pengambilalihan saham PT GIAT atas PT Delta dilakukan dalam rangka pengembangan bisnis penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia dengan menggunakan teknologi yang dimiliki yaitu VSAT atau satelit.

VI. PASAR BERSANGKUTAN

6.1 Pasar Produk

6.1.1 Dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

6.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut, Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.1.3 Kegiatan Usaha PT First Media, Tbk dan anak perusahaan
- 6.1.3.1 Bahwa PT First Media Tbk merupakan perusahaan penyedia jasa internet dan penyedia jasa TV berlangganan melalui kabel dengan menggunakan teknologi akses fiber optik;
 - 6.1.3.2 Bahwa PT First Media Tbk memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam beberapa industri antara lain jaringan internet, perfilman dan video recording, dan telekomunikasi;
 - 6.1.3.3 Bahwa PT Link Net adalah anak perusahaan Group First Media yang bergerak dalam penyedia jaringan internet baik penyedia jaringan tetap lokal berbasis *packet –switched* dan *Internet Service Provider (ISP)* dengan menggunakan teknologi akses fiber optik;
 - 6.1.3.4 Bahwa PT Graha Investama Andalan Terpadu merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri penyiaran atau *broadcasting* namun sampai saat ini belum melakukan kegiatan usaha;
- 6.1.4 Kegiatan Usaha PT Delta Nusantara Networks
- Bahwa PT Delta Nusantara Networks merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri *Internet Service Provider (ISP)* dengan menggunakan teknologi akses satelit atau *Very Small Aperture Terminal (VSAT)*;
- 6.1.5 Bahwa berdasarkan penjelasan kegiatan usaha, salah satu kegiatan Group First Media dan PT Delta bergerak dalam industri *Internet Service Provider (ISP)* namun menggunakan teknologi akses yang berbeda yaitu fiber optik dan VSAT;
- 6.1.6 Bahwa fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut (berdiameter lebih kurang 120 mikrometer) dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain;

VERSI PUBLIK

- 6.1.7 Bahwa *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari tiga meter. Fungsi utama VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi dan dikelola oleh pusat kendali;
- 6.1.8 Bahwa berdasarkan indikator harga, fiber optik dengan VSAT memiliki harga yang berbeda dimana secara umum harga VSAT lebih mahal jika dibandingkan dengan fiber optik selama jaringan fiber optik sudah tersedia namun jika jaringan fiber optik belum tersedia harga VSAT dapat lebih murah;
- 6.1.9 Bahwa berdasarkan karakteristik produk fiber optik dan VSAT memiliki perbedaan antara lain sebagai berikut:
 - 6.1.9.1 Bahwa apabila dilihat dari media transmisinya, fiber optik menggunakan serat optik sedangkan VSAT menggunakan gelombang radio;
 - 6.1.9.2 Bahwa apabila dilihat dari kecepatan akses untuk fiber optik kecepatan bisa mencapai 500 Mbps. sedangkan untuk VSAT maksimal 8 Mbps dan terdapat *delay* yang signifikan akibat jarak koneksi yang harus ditempuh;
 - 6.1.9.3 Bahwa apabila dilihat dari keandalannya, fiber optik memiliki kehandalan yang baik sekalipun dalam trafik koneksi yang padat sedangkan VSAT dalam kondisi cuaca yang kurang baik maka keandalannya akan menurun;
 - 6.1.9.4 Bahwa apabila dilihat dari segi konsumennya, fiber optik ditujukan untuk konsumen di daerah perkotaan sedangkan VSAT ditujukan untuk konsumen di daerah terpencil seperti di tengah hutan, lepas pantai dan wilayah-wilayah yang tidak terjangkau fiber optik;
 - 6.1.9.5 Bahwa salah satu konsumen dari VSAT adalah perusahaan pertambangan, perkebunan dan perbankan untuk jaringan ATM yang biasanya lokasinya terpencil atau tidak tersedia jaringan fiber optik;
- 6.1.10 Bahwa berdasarkan kegunaannya, fiber optik dan VSAT memiliki kegunaan yang sama yaitu untuk menghubungkan akses

internet hanya saja implementasi dan efisiensi yang membedakan kedua produk tersebut.

6.1.11 Bahwa berdasarkan penjelasan tentang harga, karakteristik dan kegunaan, maka Komisi menyimpulkan pasar produk fiber optik dan VSAT adalah berbeda, yang mengindikasikan pasar produk yang berbeda.

6.2 Pasar Geografis

Bahwa dikarenakan Group First Media dan PT Delta tidak berada dalam pasar produk yang sama, maka Komisi tidak melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan pasar geografis.

6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa setelah melakukan analisis terhadap pasar produk dan pasar geografis, maka Komisi menyimpulkan sebagai berikut

6.3.1 Bahwa salah satu kegiatan usaha Group Fisrt Media adalah bergerak dalam kegiatan usaha *Internet Service Povider* (ISP) dengan menggunakan teknologi akses fiber optik;

6.3.2 Bahwa PT Delta memiliki kegiatan usaha *Internet Service Povider* (ISP) dengan menggunakan teknologi akses VSAT;

6.3.3 Bahwa dengan demikian, Komisi menyimpulkan produk Group First Media dengan produk PT Delta tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama.

VII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM

7.1 Bahwa *Internet Service Provider* (ISP) adalah Perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi internet atau sejenisnya kepada pelanggan. Menurut Undang-Undang, ISP dapat dikategorikan sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

7.2 Bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi ISP bisa dilakukan oleh perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;

7.3 Bahwa pengaturan ISP diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Jo Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 /PER/M.KOMINFO/09/2008 Tentang perubahan ketiga atas keputusan menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 Tentang

VERSI PUBLIK

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Jo Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas keputusan menteri perhubungan Nomor : km.21 tahun 2001 tentang penyelenggaraan jasa Telekomunikasi;

- 7.4 Bahwa dalam proses pengajuan izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi termasuk didalamnya Izin ISP terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, salah satunya adalah syarat pemohon harus mencantumkan rencana bisnis yang mencakup jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan dan cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (*roll out plan*) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun;
- 7.5 Bahwa syarat ini memberikan kewajiban bagi pemegang izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk membangun jaringan yang disebutkan dalam izin dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan (*roll out plan*);
- 7.6 Bahwa berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015, jumlah izin yang telah dikeluarkan ada 255 pelaku usaha dalam industri ISP di Indonesia;
- 7.7 Bahwa apabila melihat jumlah pelaku usaha yang sangat banyak maka potensi persaingan usaha dalam industri ISP di Indonesia masih sangat terbuka dimana masih banyak pelaku usaha baru yang masuk dalam pasar ISP;
- 7.8 Bahwa apabila dilihat dari pangsa pasar dalam industri ISP tahun 2015 menggunakan pendekatan pendapatan, pangsa pasar Group First Media adalah 11% dan pangsa pasar PT Delta adalah 0,02% sehingga pangsa pasar gabungan dalam industri ISP menjadi 11,02%;
- 7.9 Bahwa tidak terdapat perubahan pangsa pasar yang signifikan dalam pasar ISP di Indonesia setelah pengambilalihan saham PT Delta oleh PT GIAT sehingga tidak merubah struktur pasar dalam industri ISP di Indonesia;
- 7.10 Bahwa PT Delta menyelenggarakan jasa akses internet berdasarkan izin penyelenggaraan jasa akses internet nomor 852 tahun 2014 tanggal 30 September 2014, yang diterbitkan oleh Direktur Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 7.11 Bahwa pada tahun 2015, PT Delta mengeluarkan produk dengan brand Firstnet dimana PT Delta memiliki satelit yang dapat menghubungkan internet diseluruh wilayah Indonesia dan target marketnya adalah perusahaan yang ingin mengembangkan daerah terpencil;

- 7.12 Bahwa tujuan pengambilalihan saham PT Delta oleh PT GIAT adalah melengkapi teknologi yang sudah dimiliki oleh Group First Media dimana teknologi VSAT dapat digunakan untuk menjangkau wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan fiber optik yang sudah dimiliki oleh Group First Media sehingga diharapkan tercipta sinergi positif yang dapat dirasakan oleh konsumen dalam hal terpenuhinya kebutuhan internet yang berkualitas dengan harga yang kompetitif;
- 7.13 Bahwa selain itu sebelum pengambilalihan tersebut, Group First Media telah memiliki saham minoritas di PT Delta, hal ini menunjukkan keseriusan Group First Media untuk bergerak dan berinovasi dalam industri *Internet Service Provider (ISP)* di Indonesia.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Delta Nusantara Networks oleh PT Graha Investama Andalan Terpadu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa produk para pihak tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama tidak berada dalam satu pasar yang terintegrasi namun saling melengkapi;
- 8.2 Bahwa pengambilalihan saham PT Delta oleh PT GIAT bertujuan untuk melengkapi teknologi yang sudah dimiliki oleh Group First Media yaitu dengan menggunakan akses VSAT sehingga pengambilalihan saham tersebut bersifat aksi konglomerasi;
- 8.3 Bahwa meskipun demikian, apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua pihak baik langsung maupun tidak langsung, maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Delta Nusantara Networks oleh PT Graha Investama Andalan Terpadu.

Jakarta, 2 Mei 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

VERSI PUBLIK

Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf